

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Gunungkidul

Ary Wisnu Herlambang^{a,1*}, Djuniawan Karna Djaja^{b,2}, Rusman Rupinus Manik^{c,3}

^a Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul, Gunung Kidul, DIY, Indonesia

^{bc} Universitas Gunung Kidul, Gunung Kidul, DIY, Indonesia

¹ beta777gk@gmail.com; ² dkarnadjaja@ugk.ac.id; ³ Rusmanik@gmail.com

* beta777gk@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 2 Juli 2024

Direvisi: 30 Juli 2024

Disetujui: 14 Agustus 2024

Tersedia Daring: 23 September 2024

Kata Kunci:

Pengelolaan sampah

Implementasi kebijakan

TPS 3R

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPS 3R Ngawu Asri, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk, yang menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah dari membuang menjadi mengelola dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal, dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor penghambat utama adalah minimnya sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan armada yang memadai. Namun, terdapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Kesimpulannya, meski upaya telah dilakukan, pengelolaan sampah di TPS 3R Ngawu Asri masih perlu perbaikan dalam sumber daya dan koordinasi.

ABSTRACT

Keywords:

Waste management

Policy implementation

TPS 3R

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 14 of 2020 on Household Waste Management at TPS 3R Ngawu Asri, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Gunungkidul Regency. The background of this research is the increasing volume of waste due to population growth, which demands a paradigm shift in waste management from disposal to managing waste through the 3R concept (Reduce, Reuse, Recycle). This study used a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through interviews, observations, and documentation from various primary and secondary sources. The results show that the policy implementation has not been optimal, viewed from aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The main inhibiting factors are the lack of human resources, facilities, and adequate vehicle support. However, there is support from the Environmental Service through training and technical guidance. In conclusion, despite efforts being made, waste management at TPS 3R Ngawu Asri still requires improvement in resources and coordination.

©2024, Ary Wisnu Herlambang, Djuniawan Karna Djaja, Rusman Rupinus Manik

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang pesat di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi barang dan jasa semakin meningkat, yang berakibat langsung pada meningkatnya jumlah sampah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah. Selama ini, paradigma pengelolaan sampah yang masih dominan adalah dengan menumpukan pada pembuangan akhir, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, model pengelolaan ini sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masa kini, di mana jumlah sampah semakin bertambah dan dampak negatif terhadap lingkungan semakin nyata.

Paradigma lama yang menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis dan harus dibuang, perlu segera digantikan dengan paradigma baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sampah, yang selama ini hanya dilihat sebagai limbah yang tidak berguna, sebenarnya bisa menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi jika dikelola dengan baik (Ekowati, 2005). Dalam konsep ini, sampah tidak lagi dilihat sebagai akhir dari siklus konsumsi, melainkan sebagai bahan baku yang dapat dimanfaatkan kembali, baik untuk energi biogas, kompos, pupuk, maupun sebagai bahan baku untuk industri daur ulang (Wahab. A, Solichin. 2005).

Perubahan paradigma ini memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sampah bisa menjadi sumber daya yang bernilai jika dikelola dengan baik. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong perubahan ini adalah dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Contohnya, di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020, yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap Kalurahan (setara dengan desa) bertanggung jawab untuk menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengumpulan sampah atau Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sekretariat Bank Sampah, atau rumah kompos. Konsep 3R ini merupakan pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Melalui konsep ini, diharapkan terjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pengurangan pencemaran lingkungan, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Konsep 3R, yang terdiri dari Reduce, Reuse, dan Recycle, merupakan salah satu strategi yang diadopsi untuk mengatasi masalah sampah dengan lebih berkelanjutan. Reduce atau pengurangan sampah menekankan pada upaya untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sejak dari sumbernya (Agustino, 2008). Langkah ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membatasi penggunaan barang-barang sekali pakai, mengurangi konsumsi yang tidak perlu, serta memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengurangi sampah dari sumbernya, beban yang harus ditangani di tahap pengolahan sampah berikutnya akan berkurang secara signifikan (Adisasmita, Rahardjo, 2011).

Reuse atau pemanfaatan kembali sampah merupakan upaya untuk memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan sebelum membuangnya. Barang-barang yang sering dianggap sebagai sampah, seperti botol plastik, kertas, atau pakaian yang sudah tidak digunakan, sebenarnya masih bisa memiliki fungsi jika dikelola dengan tepat. Misalnya, botol plastik bisa digunakan kembali sebagai wadah atau dijadikan bahan kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. Dengan memperpanjang siklus hidup barang-barang ini, jumlah sampah yang harus dibuang dapat berkurang secara signifikan.

Recycle atau daur ulang merupakan proses pengolahan kembali sampah untuk dijadikan bahan baku yang bisa digunakan kembali (Islamy et al, 2007). Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat sebagai pupuk, sementara sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk plastik baru. Dengan mendaur ulang sampah, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang, tetapi juga mengurangi penggunaan sumber daya alam yang semakin terbatas.

Pengelolaan sampah dengan konsep 3R tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga untuk mengubah perilaku masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat cenderung membuang sampah tanpa memikirkan dampaknya, melalui konsep 3R masyarakat diajak untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, seperti di rumah, sekolah, kantor, dan tempat-tempat lain di mana manusia beraktivitas.

Salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah yang mengusung konsep 3R adalah Bank Sampah. Bank Sampah merupakan lembaga atau organisasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung, mengelola, dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat menyetor sampah yang sudah dipilah ke Bank Sampah, dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan insentif berupa uang atau barang. Sampah yang disetorkan akan diolah lebih lanjut untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA.

Bank Sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Bank Sampah, masyarakat diajarkan untuk memilah sampah sejak dari rumah, mengelola sampah organik menjadi kompos, serta mendaur ulang sampah anorganik. Selain itu, Bank Sampah juga memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga memberikan manfaat finansial. Dengan adanya insentif ini, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk mengelola sampah dengan lebih baik.

Di Kabupaten Gunungkidul, keberadaan Bank Sampah didukung oleh peraturan daerah yang mengamanatkan setiap Kalurahan untuk menyediakan lahan yang bisa digunakan sebagai tempat pengumpulan sampah atau Bank Sampah. Dengan adanya dukungan regulasi ini, diharapkan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Nugroho, 2013)

Meskipun konsep 3R dan Bank Sampah menawarkan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Banyak masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan harus segera dibuang, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Selain itu, infrastruktur untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga masih terbatas di banyak daerah. Banyak tempat belum memiliki fasilitas pemilahan sampah yang memadai, serta akses terhadap teknologi daur ulang yang masih minim. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan sampah menjadi kurang efisien dan sering kali berakhir pada penumpukan sampah di TPA (Ali, 2006).

Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Dengan dukungan pemerintah melalui regulasi yang memadai, serta partisipasi aktif dari masyarakat, konsep 3R dan Bank Sampah dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi

dalam pengolahan sampah, sehingga sampah tidak hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga sumber daya yang bernilai ekonomis (Muryanto et al, 2023)

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kerjasama yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sampah yang lebih bijak. Paradigma baru yang melihat sampah sebagai sumber daya harus terus dikembangkan dan diperkuat, agar kita bisa menghadapi tantangan lingkungan di masa depan dengan lebih baik.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Ngawu, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, pada bulan Juli 2024. Fokus dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengelolaan sampah yang diterapkan di TPS 3R Ngawu Asri serta melihat efektivitas penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Ngawu Asri, di antaranya Ketua KSM TPS 3R Ngawu Asri, Pegawai TPS 3R Ngawu Asri, perangkat desa Kalurahan Ngawu, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul. Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber ini merupakan informasi utama yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan pemerintah, laporan resmi pengelolaan sampah di TPS 3R Ngawu Asri, serta hasil browsing internet yang relevan. Data sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan memperkuat temuan dari data primer (Hamdi et al, 2014).

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan interaktif yang terdiri dari tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan kondensasi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk naratif untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan pola, tema, atau hubungan yang muncul dari data yang telah dianalisis (Sugiyono, 2014).

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2020 di Kalurahan Ngawu, serta memberikan wawasan tentang efektivitas pengelolaan sampah berbasis 3R di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini masih belum dapat ditangani secara baik terutama pada negara-negara yang berkembang.

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kecil belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik. Pada umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama yaitu metode kumpul-angkut-buang. Sebuah metode klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Volume sampah yang dibuang ke TPA Wukirsari terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan data terakhir pada Tahun 2023 lalu, Volume sampah di TPA mencapai 16.702,77 ton. Sampah didominasi dari wilayah umum di masyarakat, baik di kawasan pantai maupun non pantai. Berikut merupakan volume sampah yang masuk di TPA Wukirsari, Baleharjo bulan Januari – Desember Tahun 2023.

Tabel 1 Volume Sampah TPS 3R Ngawu Asri Tahun 2023

No	Bulan	Volume Sampah
1	Januari	1.614,89
2	Februari	1.331,57
3	Maret	1.475,87
4	April	1.356,14
5	Mei	1.583,00
6	Juni	1.239,65
7	Juli	1.388,17
8	Agustus	1.334,41
9	September	1.292,19
10	Oktober	1.334,63
11	November	1.348,04
12	Desember	1.427,07
Jumlah Volume Sampah		16.702,77

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diperlukan perubahan paradigma yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sebelum akhirnya sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penerapan konsep 3R dalam Program TPS 3R Berbasis Masyarakat adalah dengan mengarahkan pada pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dan penanganan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana dalam mengurangi sampah dapat meliputi : pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan dalam penanganan sampah meliputi : menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurat oleh proses alam, dan mengumpulkan juga meyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan (Databoks, 2023).

Kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan sampah TPS ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No.14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Ruamh Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan mengenai Peraturan Daerah tertuang pada pasal 1 ayat 12 yang berbunyi Reduce, reuse, recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah(reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendauran ulang sampah (recycle).

Kegiatan mengurangi dan menangani sampah terkait era dengan konsep 3R, yang terdiri dari:

1. Reduce: Mengurangi kegiatan konsumsi yang menyebabkan timbulan sampah. Reduce juga berarti mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa merusak lingkungan.

Mengurangi belanja barang-barang yang tidak “terlalu” dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga dalam penggunaan kertas tissue diganti menggunakan sapu tangan. Contoh kegiatan reduce dalam sehari-hari misalnya memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, menggunakan produk yang dapat diisi ulang (misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali), mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

2. Reuse: Penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Misalnya memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang (misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tissue, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik).
3. Recycle: Memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Recycling merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomis seperti 6 macam jenis limbah bernilai ekonomis dari sampah yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula.

TPS 3 R Ngawu Asri mulai beroperasi pada tahun 2021. Proses pengelolaan sampah di TPS 3R Ngawu Asri secara umum terdiri dari tiga tahap, yaitu : pengangkutan, pemilahan, pengomposan. Pengangkutan sampah dari rumah warga dimulai pada jam pagi. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat tabel berikut:

1. Pengangkutan Sampah dari Rumah Warga: Awal dari proses kerja pengelolaan sampah di TPS 3R Ngawu Asri adalah mengumpulkan sampah dari rumah warga, setiap pagi pukul 08.00 WIB di seluruh area permukiman penduduk Kalurahan Ngawu dan sekitarnya. Pengangkutan sampah ini dilakukan oleh kurang lebih 2 petugas sebagai driver dan sekaligus pengangkut sampah dengan menggunakan sarana yang dimiliki oleh pihak TPS 3R Ngawu Asri.

TPS 3R Ngawu Asri memiliki 3 unit kendaraan sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah yang berlokasi jauh dari TPS. dua unit motor sampah dalam kondisi baik/berfungsi dan Mobil sampah dalam kondisi rusak/tidak berfungsi. Kendaraan angkutan mobil maupun motor dibeli pada tahun 2022 menggunakan anggaran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ngawu Asri.

Setelah semua sampah diangkut dan dikumpulkan di TPS 3R Ngawu Asri, kemudian dilakukan pembongkaran. Sampah dibongkar dan didiamkan sejenak sebelum memasuki tahap selanjutnya. Hal ini dilakukan agar sampah yang masih basah dan berbau menyengat bisa sedikit mengering sehingga baunya tidak terlalu menyengat saat dilakukan pemilahan oleh petugas pemilah sampah. TPS 3R Ngawu Asri tidak hanya melayani pengangkutan sampah dari Kalurahan Ngawu, tetapi juga dari daerah lain seperti Kalurahan Ngunut, Kalurahan Playen dan sebagian Kalurahan Gading, sehingga total jumlah pelanggan TPS 3R Ngawu Asri kurang lebih 300 KK. Penarikan retribusi sampah dilakukan pada tanggal 1 – 5 disetiap bulannya.

2. Pemilahan Sampah: Pemilahan Sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah. Pemilahan sampah dilakukan oleh 1 petugas. Sampah yang telah terkumpul akan dipilah untuk dikelompokkan sesuai dengan jenisnya agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomis terpisah dari jenis sampah yang tidak memiliki guna maupun nilai ekonomis. Pada saat petugas pengangkut sampah melakukan pengambilan dan sampah dibawa kehanggar untuk dilakukan dropping material atau pengumpulan sampah. Setelah sampah sudah terkumpul kemudian sampah dipilah oleh petugas pemilah sampah, sampah dipilah berdasarkan jenis sampah.

Proses pemilahan sampah ini menghasilkan enam macam jenis sampah, antara lain: Kaca/Beling, Kertas, Limbah keras, Nasi, Plastik, Residu

3. Pengangkutan Residu ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Residu (limbah yang tidak dapat diolah menjadi kompos) dan limbah yang tidak memiliki nilai guna akan diangkut dengan menggunakan motor sampah untuk dibawa ke TPA Wukirsari. Dalam melaksanakan kegiatan ini pihak TPS 3R Ngawu Asri bekerjasama dengan UPT. Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gunungkidul. Limbah yang masih dapat diolah untuk dijadikan pupuk kompos maka akan disiapkan oleh petugas pemilah di area proses awal dari produksi pupuk kompos yaitu proses pengomposan.

Sampah organik adalah sampah dari daun kering dan sisa makanan yang dapat diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik dan non organik. Potong kecil sampah organik menjadi sekitar 1-2 cm. Semprot sampah organik dengan bioaktivator (bisa menggunakan EM4) sampai rata. Lakukan penyemprotan setiap kali memasukkan sampah dan tutup rapat kembali komposter

Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di 3R TPS Ngawu Asri adalah sistem pengelolaan sampah 3R dengan sampah tercampur. Artinya, sampah yang berasal dari rumah warga dalam kondisi belum terpilah (tercampur).

Proses Kegiatan dari Sistem Pengelolaan Sampah 3R dengan Sampah Tercampur ini adalah:

- 1) Sampah dari rumah dalam kondisi belum terpilah (tercampur). Sampah selanjutnya dibawa ke Tempat Pengelolaan Sampah dengan motor sampah.
- 2) Di TPS sampah akan dipilah menurut jenisnya yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah residu.
- 3) Sampah anorganik akan selanjutnya dikumpulkan dan dijual.
- 4) Sampah organik yang telah dipilah untuk sisa makanan dijual kembali kepada peternak babi.
- 5) Sampah residu ditampung dan kemudian diangkut ke TPA Wukirsari.

B. Penilaian Implementasi berdasarkan Teori G. Edward III

Faktor yang berpengaruh keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain

1. Komunikasi

Secara spesifik memang penanganan permasalahan sampah adalah tanggung jawab utama pemerintah. Kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul, telah dijalankan sebagaimana amanat perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengatur pengelolaan sampah yang dilaksanakan, berdasarkan pada asas keberlanjutan, kemanfaatan, kesadaran, kebersamaan dan nilai ekonomi yang dapat diraih.

Berikut adalah dokumentasi Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah TPS 3R yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu dukungan untuk meningkatkan kapasitas kinerja pegawai TPS 3R Ngawu. Bimbingan Teknis dipimpin oleh Bapak Eko Suharso, ST., M.T selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gunungkidul yang bertempat di bangunan hanggar milik TPS 3R Ngawu, yang dihadiri oleh instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gunungkidul, Perangkat Desa Kalurahan Ngawu, JPSM se-Kab. Gunungkidul dan Pegawai TPS 3R Ngawu Asri.



Gambar 1

Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kebijakan tersebut akan tersampaikan secara sempurna kepada kelompok sasaran. Sebagaimana yang dikemukakan George Edwad III 1980 dalam Nugroho (2012:693), komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari si pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi arah tujuan dan kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup dan TPS 3R Ngawu Asri disampaikan bawah Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan Sosialisasi Implementasi Perda Pengelolaan sampah dan melakukan pelatihan 3R ke seluruh TPS 3R di Kabupaten Gunungkidul, hal itu juga disampaikan TPS 3R Ngawu Asri bahwa dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengurus serta pegawai, TPS Ngawu Asri juga sudah melaksanakan pengelolaan sampah sesuai amanat dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pembuat kebijakan pengelolaan sampah.

2. Disposisi

Pada implementasi kebijakan selain perlunya komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu disposisi dari pelaksana kebijakan. Jika dilihat dari tindakan yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup sudah menunjukan komitmen yang baik, berbagai upaya dan program-program dilaksanakan secara maksimal. Komitmen inilah yang menjadi harapan untuk sukses dan tercapainya tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini juga disampaikan oleh pengurus TPS 3R Ngawu Asri bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis (bimtek) serta pelatihan pengelolaan sampah dan TPS 3R Ngawu Asri pernah menjadi obyek lokasi studi banding oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) lain.

3. Sumber daya

Untuk dapat mengelola sampah yang sangat banyak dan kompleks diperlukan adanya suatu sistem pengelolaan yang mencakup lembaga atau institusi yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia dan peralatan penunjang. Terbatasnya SDM dan fasilitas serta peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan implementasi. Kegagalan tersebut dikarenakan TPS 3R Ngawu Asri memiliki jumlah SDM yang kurang, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah tidak optimal. Selain itu alat pelindung diri yang merupakan fasilitas di TPS 3R Ngawu Asri tidak digunakan pada saat pelaksanaan pengolahan sampah.

Menurut George Edward III 1980 dalam Nugroho (2012:693), menegaskan apabila ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ada dalam suatu kebijakan sudah jelas, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Oleh karenanya, sumberdaya yang mencukupi sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang ada pada pengelola sampah masyarakat Kalurahan Ngawu, susunan birokrasi yang ada dalamnya tidak terlalu panjang dapat memudahkan dalam mengkoordinir petugas kebersihan dari pengangkut, armada sampai mandor dalam menjalankan implementasi pengelolaan sampah di Kalurahan Ngawu Kapanewon Playen.

Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah.

Jumlah timbulan sampah yang ada tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kendala-kendala yang ada pada struktur birokrasi saat ini adalah belum adanya bidang-bidang khusus untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah. Seharusnya terdapat bidang-bidang khusus untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah serta perlu adanya tim yustisi dalam hal penanganan sampah bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga ketika melakukan kegiatan dilapangan bisa optimal dan terkoordinir sesuai bagiannya masing-masing, mengelola keputusan- keputusan dalam kebijakan publik.

Thomas R Dye, memberikan definisi kebijakan publik yang paling mudah diingat dan mungkin paling praktis yaitu *whatever a government decides to do or not to do*. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dari pelaksanaan suatu kebijakan yang buat oleh pemerintah setelah melalui tahapan-tahapan tertentu oleh para pembuat kebijakan.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam konteks ini kedua faktor tersebut sangat memengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gunungkidul. Kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peningkatan profesionalitas pegawai karena kedua faktor ini saling berkaitan. Berikut penulis jelaskan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gunungkidul.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal yang sangat penting didalam suatu implementasi kebijakan. Karena dengan adanya hal tersebut, dapat diketahui beberapa hal yang sangat berpengaruh untuk suatu kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki komitmen terhadap TPS diseluruh kabupaten Gunungkidul khususnya di TPS 3R Ngawu Asri. Komitmen yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, bimbingan teknis pengembangan kapasitas dan sosialisasi pengolahan sampah. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Fasilitator adalah penghubung antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan TPS 3R Ngawu Asri serta menjadi penghubung antar kempok Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM), hal tersebut dilakukan agar evaluasi setiap TPS dapat menjadi masukan lebih baik.

Bimbingan teknis yang dilakukan seperti pengomposan, pendaaur ulang sampah yang dapat dijadikan kerajinan, pembuatan eco enzim dan pemilahan sampah yang benar. Serta sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup antara lain seperti sosialisasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan sosialisasi Hobi Memilah dan Punguti Sampah dari Rumah (HOMPIMPAH).

Sedangkan faktor pendukung TPS 3R Ngawu Asri dilihat dari sarana dan prasarana serta SDM yang mengelola sampah. Sarana dan prasarana dimaksud seperti, tempat pilahan

sampah, alat pengomposan, alat pencacah plastik, alat pencacah kertas, alat pematangan kompos, armada dan alat pelindung diri. SDM TPS 3R Ngawu Asri berasal dari perangkat Kalurahan sehingga kegiatan pengelolaan sampah di TPS dapat dipantau secara langsung. Selain itu adanya jadwal pengambilan sampah membuat proses pengelolaan sampah lebih teratur dan tepat waktu

2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor yang mendukung jalannya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gunungkidul, ada juga faktor yang menghambat jalannya Implementasi Kebijakan. Sebernanya fasilitas alat penunjang di TPS 3R Ngawu Asri sudah tergolong lengkap dari alat-alat pengolahan sampah serta armada, tetapi ada faktor penghambat yang membuat TPS 3R Ngawu Asri menjadi tidak optimal dalam melakukan pengelolaan sampah, hal tersebut yakni minimnya fasilitas untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah, terbatasnya Sumber daya meliputi pegawai dan armada pengangkut sampah.

Dalam Pembangunan TPS 3R Ngawu Asri mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dialami adalah adanya warga Kalurahan Ngawu yang tidak setuju dibangunnya TPS. Seharusnya masyarakat Kalurahan Ngawu mencari informasi terlebih dahulu untuk apa tujuan dibangunnya TPS. Dengan adanya dukungan penuh dari warga Kalurahan Ngawu, maka akan meminimalisir sampah yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pada tahun 2021 TPS 3R Ngawu Asri mulai beroperasi, pada awalnya titik lokasi di pasar Desa Playen ada petugas penyapu setiap hari. Tetapi ada pelapak yang membuang sampah setelah disapu oleh petugas, sedangkan area tersebut sebenarnya sudah disapu dan dibersihkan. Sejak saat itu petugas penyapu di komplain oleh pelapak pasar karena area lapaknya yang kotor belum disapu atau dibersihkan. Setelah kejadian tersebut petugas penyapu banyak yang mengundurkan diri. Selain petugas penyapu, ada beberapa petugas pemilah yang mengundurkan diri, sehingga proses mengomposan tidak berjalan dan menjadikan kurangnya SDM di TPS 3R Ngawu Asri.

Faktor penghambat lain yang ditemukan yaitu banyaknya jumlah timbulan sampah khususnya pada hari senin, libur perayaan hari besar dan acara atau kegiatan yang diselenggarakan, sehingga 1 armada dapat menghasilkan 500kg sampah setiap hari. Dengan banyaknya sampah tersebut tidak semua masyarakat dan pelapak membayar iuran setiap bulannya, adanya beberapa pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan sehingga dilakukan penghentian pengambilan sampah kepada pelanggan tersebut. Pihak TPS menunggu adanya aduan penumpukan sampah yang belum diambil dilokasi pelanggan yang mpenunggak, setelah dilakukan pembayaran iuran sampah, baru pihak TPS melakukan pengangkutan sampah dilokasi aduan. Hal tersebut berdampak pada kegiatan TPS sehari-hari dari biaya operasional, perawatan armada dan gaji pegawai.

Adapun beberapa faktor lain dalam pengelolaan TPS 3R Ngawu Asri yaitu jalan menuju lokasi pengambilan sampah yang tidak layak atau kondisi rusak, titik pengambilan yang terpencar, usia armada yang cukup tua dan membutuhkan perawatan, serta terdapat masyarakat yang masih membakar sampah karena memiliki lahan atau pekarangan yang masih luas.

Faktor penghambat dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah seperti sumber daya manusia yang kurang mencukupi, dalam 1 bidang terdapat 5 pegawai sedangkan petugas UPT. Kebersihan dan Pertamanan sudah melakukan pengambilan sampah di titik lokasi yang ditentukan sesuai alur pengambilan sampah yang tidak semua bisa diampu oleh petugas pengangkut sampah UPT. Kebersihan dan Pertamanan. Selain itu anggaran pelatihan, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat.

3. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, terdapat kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Sehingga dapat menjadi pelajaran bagi Peneliti dan penelitian yang selanjutnya. Manajemen waktu perlu diperhatikan kembali untuk menyesuaikan waktu yang dimiliki Narasumber dan Peneliti, karena waktu penelitian yang sangat terbatas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di TPS 3R Ngawu Asri, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di TPS ini belum berhasil optimal. Berdasarkan teori Edward III, kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun komunikasi melalui sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia, baik di Dinas maupun TPS 3R Ngawu Asri, masih sangat terbatas. Disposisi dari Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik dengan adanya pendampingan dan pelatihan, namun struktur birokrasi di TPS belum sepenuhnya efektif dalam hal pengawasan dan pengelolaan sampah.

Faktor penghambat lain yang ditemukan adalah minimnya fasilitas, terbatasnya sumber daya manusia, usia armada yang sudah tua, serta masalah jalur pengambilan sampah. Meski begitu, faktor pendukung yang ada termasuk peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta TPS 3R, dan adanya pelatihan teknis yang membantu penerapan konsep 3R dan eco-enzyme di masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Muhammad. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Genta Press
- Databoks, 2023. Artikel Data Jumlah Penduduk Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/25/ini-10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-awal-2024>
- Ekowati, 2005. *Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra SOLO
- Hamdi, Muchis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muryanto, F., Sukristyanto, A., & Handoko, V. R. (2023). Implementation of Volcano Eruption Disaster Management Policy in Magelan Indonesia. *KnE Social Sciences*, 359-369.
- Nugroho, Panji. 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka Baru Press
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- UPT. Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2023. Data Volume Sampah

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.